



P U T U S A N

Nomor: 48/Pid./2011/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama : **F R E D D I;**
Tempat lahir : Pangkal Pinang;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 12 September 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Ridwan Rais Perumahan Griya Madu Per-mata Blok Ruby No. 17 Kel. Kedamaian, Bandar Lampung;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : S 1;

Terdakwa tidak / ditahan di RUTAN sejak :

1. **Penyidik**, (tidak melakukan menahan);
2. **Penuntut Umum**, ditahan sejak tanggal 06 Januari 2011 s/d tanggal 12 Januari 2011;
3. **Hakim Pengadilan Negeri**, ditahan sejak tanggal 13 Januari 2011 s/d tanggal 10 Februari 2011;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Februari 2011 s/d tanggal 11 April 2011;



5. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 08 April 2011 s/d tanggal 07 Mei 2011;

6. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 08 Mei 2011 s/d tanggal 06 Juli 2011;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum 1. **GUNAWAN RAKA,SH.**, 2. **MUMAMMAD YUSUF R., SH.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2011;- -----

Pengadilan Tinggi tersebut;-

Telah membaca:

I. Surat-surat pemeriksaan dipersidangan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 07 April 2011 Nomor: 51/Pid.B/2011/PN.TK., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FREDDI**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu / tahun;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cek tunai Bank Mayora tanggal 05 April 2010;



- 1 (satu) lembar Photo Copy cek Bank Mayora nomor CM 101690 tanggal 05 April 2011;
- 1 (satu) lembar Photo Copy rekening Koran Bank Mayora bulan April 2010 nomor rekening 5101001689 atas nama Hasan Gunawan dan Jailani.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-

II. Akta- akta permintaan banding dari **SIJU,SH./** Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 08 April 2011, dan Terdakwa, melalui kuasanya: **MUHAMMAD YUSUF,SH.** pada tanggal 12 April 2011, menerangkan bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing- masing telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 08 April 2011 dan tanggal 12 April 2011, dan permintaan- permintaan banding tersebut telah diberitahukan masing- masing kepada terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing- masing pada tanggal 12 April 2011 dan 13 April 2011;

III. Memorie banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 20 April 2011, dan salinannya telah diberitahukan/ disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 April 2011;-

IV. Surat pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara masing- masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 29 April 2011;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 06 Januari 2011 No.:PDM-1173/TJKAR/01/2011, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa **F R E D D I** pada hari Senin tanggal 05 April 2010 sekira pukul 13.00 Wib. atau setidak-tidaknya pada sewaktu-waktu pada bulan April Tahun 2010, beralamat di Toko Tembakau di Jl. Ikan Bandeng Blok A No.5 A Kelurahan Pesawahan Bandar Lampung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat disekitar tempat tersebut yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang di Bandar Lampung, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, yakni saksi Hasan Gunawan untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat kejadian seperti tersebut diatas bermula ketika saksi Hasan Gunawan berada di toko tembakau miliknya didatangi terdakwa, dan pada saat terdakwa bertemu saksi Hasan Gunawan tersebut terdakwa berkata "Bos pinjam duit seratus juta ada proyek pengerjaan perumahan



di citra garden”, atas perkataan terdakwa tersebut lalu dijawab oleh saksi Hasan Gunawan “Freddi gua juga lagi perlu uang, jadi gua nggak bisa kasih loh pinjam”, karena saksi Hasan Gunawan tidak memberikan pinjaman lalu terdakwa berkata lagi “Bos pekerjaan ini untungnya lumayan nanti akan saya bagi keuntungan 5 % perbulan dan saya pake duitnya gak lama hanya dua bulan. Terdakwa berkata demikian saksi Hasan Gunawan tergerak dan langsung menghubungi saksi Jaelani via telpon karena ada uang di Bank Mayora namun rekening milik bersama antara saksi Hasan Gunawan dan saksi Jaelani, dan maksud terdakwa tersebut disampaikan kepada saksi Jaelani. Setelah maksud terdakwa oleh saksi Hasan Gunawan disampaikan kepada saksi Jaelani, saksi Jaelani juga tergerak dengan bagi keuntungan 5 % dari terdakwa tersebut sehingga menyetujui dan saksi Jaelani memberikan cek tunai Bank Mayora sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi Hasan Gunawan yang kemudian cek tersebut oleh saksi Hasan Gunawan diserahkan kepada terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Jaelani dan saksi Moh Beny Hidayat dengan dibuatkan bukti tanda terima diatas kwitansi.

- Bahwa kemudian cek tunai Bank Mayora sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh terdakwa langsung dicairkan dan digunakan untuk kepentingan terdakwa pribadi, namun setelah jatuh tempo 2 bulan yang dijanjikan terdakwa, ternyata



terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi Hasan Gunawan beserta keuntungan 5 % setiap bulannya, dan setiap saksi Hasan Gunawan meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya beserta keuntungan yang dijanjikan, terdakwa juga tidak punya etika baik untuk mengembalikan uang milik Hasan Gunawan dan membagi keuntungan setiap bulannya.

- Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi Hasan Gunawan mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);-

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh pasal 378 KUHPidana.-

A T A U

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **F R E D D I** pada hari Senin tanggal 05 April 2010 sekira pukul 13.00 Wib. atau setidak- tidaknya pada sewaktu- waktu pada bulan April Tahun 2010, beralamat di Toko Tembakau di Jl. Ikan Bandeng Blok A No.5 A Kelurahan Pesawahan Bandar Lampung, atau setidak- tidaknya pada suatu tempat disekitar tempat tersebut yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang di Bandar Lampung, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,



atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, yakni milik saksi Hasan Gunawan, tapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;-

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat kejadian seperti tersebut diatas bermula ketika saksi Hasan Gunawan berada di toko tembakau miliknya didatangi terdakwa, dan pada saat terdakwa bertemu saksi Hasan Gunawan tersebut terdakwa berkata "Bos pinjam duit seratus juta ada proyek pengerjaan perumahan di citra garden", atas perkataan terdakwa tersebut lalu dijawab oleh saksi Hasan Gunawan "Freddi gua juga lagi perlu uang, jadi gua nggak bisa kasih loh pinjam", karena saksi Hasan Gunawan tidak memberikan pinjaman lalu terdakwa berkata lagi "Bos pekerjaan ini untungnya lumayan nanti akan saya bagi keuntungan 5 % perbulan dan saya pake duitnya gak lama hanya dua bulan. Terdakwa berkata demikian saksi Hasan Gunawan tergerak dan langsung menghubungi saksi Jaelani via telpon karena ada uang di Bank Mayora namun rekening milik bersama antara saksi Hasan Gunawan dan saksi Jaelani, dan maksud terdakwa tersebut disampaikan kepada saksi Jaelani. Setelah maksud terdakwa oleh saksi Hasan Gunawan disampaikan kepada saksi Jaelani, saksi Jaelani juga tergerak dengan bagi keuntungan 5 % dari terdakwa tersebut sehingga menyetujui dan saksi Jaelani memberikan cek tunai Bank Mayora



sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi Hasan Gunawan yang kemudian cek tersebut oleh saksi Hasan Gunawan diserahkan kepada terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Jaelani dan saksi Moh Beny Hidayat dengan dibuatkan bukti tanda terima diatas kwitansi.-

- Bahwa kemudian cek tunai Bank Mayora sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh terdakwa langsung dicirkan dan digunakan untuk kepentingan terdakwa pribadi, namun setelah jatuh tempo 2 bulan yang dijanjikan terdakwa, ternyata terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi Hasan Gunawan beserta keuntungan 5 % setiap bulannya, dan setiap saksi Hasan Gunawan meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya beserta keuntungan yang dijanjikan, terdakwa juga tidak punya etiked baik untuk mengembalikan uang milik Hasan Gunawan dan membagi keuntungan setiap bulannya.-
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi Hasan Gunawan mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).-

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh pasal 372 KUHPidana.-

Menimbang, bahwa dengan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Maret 2011 Nomor:PDM-



1173/TJKAR/03/2011, terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FREDDI**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cek tunai Bank Mayora tanggal 05 April 2010, 1 (satu) lembar Photo Copy cek Bank Mayora nomor CM 101690 tanggal 05 April 2011 dan 1 (satu) lembar Photo Copy rekening Koran Bank Mayora bulan April 2010 nomor rekening 5101001689 atas nama Hasan Gunawan dan Jailani tetap terlampir dalam berkas.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;-

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui kuasa hukumnya dalam memori bandingnya tertanggal 20 April 2011 pada



pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan tiga orang saksi yang sangat diragukan objektivitasnya mengingat kedekatan hubungan emosionalnya mereka satu dengan yang lainnya;
- bahwa *judex factie* telah lalai atau keliru atau kurang lengkap atau tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan (*Onvoldeonde Gemotiveert*). -

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 07 April 2011 Nomor:51/Pid.B/2011/PN.TK. yang dimintakan banding serta memori banding dari terdakwa tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut yang telah menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana *penipuan* sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan pertama tersebut telah didasarkan pada pertimbangan dan alasan yang tepat dan benar, sedangkan hal-hal yang dikemukakan oleh terdakwa didalam memori bandingnya tidak ada mengemukakan hal yang baru, hal-hal yang dikemukakan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;-



Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 07 April 2011 Nomor:51/Pid.B/2011/PN.TK. yang dimintakan banding tersebut;- -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2), pasal 193 ayat (2) huruf b dan pasal 242 KUHP, tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

Mengingat pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;- -----



----- Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut; -

----- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri
Tanjungkarang tanggal 07 April 2011
Nomor:51/Pid.B/2011/PN.TK. yang dimintakan banding
tersebut;- -

----- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam
tahanan;- -----

----- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **SENIN** tanggal **30 MEI 2011** oleh kami **Ny. Hj. SOLBAITI SESUNAN, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, **SUTO-YO, SH.** dan **RUSSEDAR, SH.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 10 Mei 2011 untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota



UNTUK SALINAN RESMI :

Panitera/ Sekretaris
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

Mahkamah Agung Republik Indonesia

13

Hj. ~~SOLBAITI, SH.~~ **BASTO JUHARI** Panitera Pengganti
Nip. 040029188

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tidak
dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau
pun Penasihat Hukumnya;-

Hakim-Hakim Anggota,
Majelis,

Ketua

d.t.o.

d.t.o.

1. SUTOYO, SH.MHum
SESUNAN,SH.

Ny.Hj.SOLBAITI

d.t.o.

2. RUSSEDAR, SH.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

B A S T O J U H A
R I